



PUTUSAN

NOMOR 35 K/PID/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : SUGINO alias OYEK;
Tempat lahir : Pulo Bargot;
Umur/tanggal lahir : 32 tahun/ Mei 1983;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun II Silengat, Desa Pulo Bargot, Kecamatan Merbau, Labuhanbatu Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan di dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Mei 2015 sampai dengan tanggal 20 Mei 2015;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2015 sampai dengan tanggal 29 Juni 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2015 sampai dengan tanggal 9 Juni 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2015 sampai dengan tanggal 3 Juli 2015;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2015 sampai dengan tanggal 1 September 2015;
6. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 2 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2015;
7. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b Ketua Muda Pidana tanggal 8 Desember 2015 Nomor 671/2015/S.302.TAH/PP/2015/MA. Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari sejak tanggal 27 Nopember 2015;
8. Perpanjangan penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b Ketua Muda Pidana tanggal 8 Desember 2015 Nomor 672/2015/S.302.TAH/PP/2015/MA. Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 16 Januari 2016;

Hal 1 dari 7 hal. Put. No. 35 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Rantauprapat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa ia Terdakwa SUGINO alias OYEK pada hari Kamis tanggal 30 April 2015 sekira pukul 14.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada lain dalam bulan April tahun 2015 bertempat di Desa Pulo Bargot, Kecamatan Merbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara, tepatnya di sebuah Kedai tuak CUAN atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Rantau Prapat telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Ahmad Johan Hasibuan, perbuatan itu menjadikan luka? Perbuatan mana dilakukan dengan cara:

- Pada hari Kamis tanggal 30 April 2015 sekira pukul 14.30 WIB, Saksi Ahmad Johan Hasibuan mendatangi warung tuak milik Saksi Ruswan Rambe alias Cuan di Dusun I Desa Pulo Bargot untuk duduk-duduk mencari teman ngobrol. Setibanya di warung tersebut, Saksi Ahmad Johan Hasibuan masuk dan duduk disalah satu tempat duduk di dalam warung Saksi Ruswan Rambe alias Cuan tersebut, melihat Saksi Ahmad Johan Hasibuan datang, Saksi Ruswan Rambe alias Cuan langsung menghampiri Saksi Ahmad Johan Hasibuan dan duduk berbincang bersama Saksi Ahmad Johan Hasibuan yang ketika itu Saksi Ahmad Johan Hasibuan melihat Terdakwa duduk minum Tuak bersama yang bernama NIKSON, dan Saksi Tandang Harianto Rambe dan MUSLIM. Pada saat itu jarak tempat duduk Saksi Ahmad Johan Hasibuan tidak jauh dari tempat duduk Terdakwa beberapa saat kemudian tiba-tiba Terdakwa mendatangi Saksi Ahmad Johan Hasibuan dengan membawa sebilah parang dengan menggunakan tangan kanannya yang berjarak sekira 2 (dua) meter, Terdakwa langsung mengayunkan parang yang dipegangnya dan mengarahkan ke kepala Saksi Ahmad Johan Hasibuan sambil dan langsung mengena ke kepala Saksi Ahmad Johan Hasibuan sebelah kiri, dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut dan Saksi Ahmad Johan Hasibuan mengalami sakit pada kepala Saksi Ahmad Johan Hasibuan dan mengalami luka, dan seketika itu Saksi Ahmad Johan Hasibuan langsung menutup luka tersebut dengan menggunakan tangan kiri Saksi Ahmad Johan Hasibuan, sementara tangan kanan Saksi Ahmad Johan Hasibuan memegang leher Terdakwa agar Terdakwa tidak melakukan penganiayaan terhadap Saksi Ahmad Johan Hasibuan. Namun pelaku kembali mengayunkan parang yang dipegangnya ke arah kepala Saksi Ahmad Johan Hasibuan sehingga mengena pergelangan tangan kiri Saksi Ahmad Johan Hasibuan yang sedang menutup luka di kepala

Hal 2 dari 7 hal. Put. No. 35 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Ahmad Johan Hasibuan. Kemudian Saksi Ruswan Rambe alias Cuan dan beberapa orang yang berada di warung tersebut langsung mengamankan Terdakwa dan selanjutnya membawa Saksi Ahmad Johan Hasibuan sementara langsung dibawa oleh beberapa orang untuk mendapat pertolongan pertama ke Klinik Kasih Bunda yang berada di Desa Pulo Bargot tersebut dan pada hari Sabtu tanggal 2 Mei 2015 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi Ahmad Johan Hasibuan mendatangi Puskesmas Marbau untuk berobat lanjutan kepada dokter di Puskesmas tersebut;

- Akibat perbuatan Terdakwa SUGINO alias TOYEK, berdasarkan Surat *Visum et Repertum* Balai Pengobatan umum kasih Ibunda Nomor 01/IV/2015/BPUKI tanggal 4 Mei 2015, yang diperiksa oleh dr. Nahar Pasaribu terhadap diri Ahmad Johan Hasibuan dengan hasil visum Ahmad Johan Hasibuan mengalami luka robek pada kepala belakang sebelah kiri P: 3 cm X L: 1 cm, dan terhalang menjalani aktifitasnya sehari-hari;

Kesimpulan:

- Luka robek, luka gores diakibatkan oleh benturan dengan benda tajam;
Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rantauprapat tanggal 25 Agustus 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUGINO alias OYEK terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap orang yang menyebabkan luka" sebagaimana dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa SUGINO alias OYEK dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara, dikurangi selama Terdakwa ditahan dan menjalani masa penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti:
 - 1 (satu) bilah parang dengan panjang sekira 30 cm bergagang plastik warna hitam;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 408/Pid.B/2015/PN.Rap. tanggal 27 Agustus 2015, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hal 3 dari 7 hal. Put. No. 35 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa SUGINO alias OYEK tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 - 1 (satu) bilah parang dengan panjang sekitar 30 cm bergagang plastik warna hitam;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 609/PID/2015/PT.MDN., tanggal 26 Oktober 2015, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat, Nomor 408/PID.B/2015/PN.Rap, tanggal 27 Agustus 2015 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 79/Akta.Pid/2015/PN.RAP., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Rantauprapat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 27 November 2015 Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tertanggal 4 Desember 2015 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantauprapat pada tanggal 4 Desember 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 18 November 2015 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 November 2015 serta memori kasasi Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum telah diterima di Kepaniteraan

Hal 4 dari 7 hal. Put. No. 35 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Rantauprapat pada tanggal 4 Desember 2015, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang. Oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 609/PID/2015/PT-MDN tanggal 26 Oktober 2015 tersebut mengandung kesalahan penerapan hukum. Kesalahan penerapan hukum yang kami maksud tersebut yaitu dalam hal penjatuhan berat ringannya hukuman terhadap Terdakwa, sebagaimana dalam yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 47K/Kr/1979 tanggal 7 Juni 1982 dimana Mahkamah Agung RI melakukan terobosan dengan memperbaiki berat ringannya hukuman terhadap Terdakwa, sehingga kiranya terhadap lamanya pidana penjara yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat, Nomor 408/PID.B/2015/PN.Rap. tanggal 27 Agustus 2015, yaitu menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, Putusan tersebut menurut kami Jaksa Penuntut Umum tidak memadai dilihat dari segi:

- Edukatif jelas hukuman yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi belum memberikan suatu dampak positif guna mendidik Terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya dalam hal perkara yang sama;
- Preventif, hukuman tersebut belum dapat dijadikan sebagai senjata pamungkas dalam membendung Terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya, untuk tidak kembali mengulang perbuatan yang sama;
- Korektif hukuman yang telah dijatuhkan belum berdaya guna dan berhasil guna bagi diri Terdakwa khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya, dijadikan acuan di dalam mengoreksi apa yang telah dilakukan;
- Represif, hukuman tersebut belum mempunyai pengaruh untuk diri pribadi Terdakwa supaya ia bertaubat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Medan yang

Hal 5 dari 7 hal. Put. No. 35 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguatkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Rantauprapat, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan, telah tepat dan benar serta tidak salah dalam menerapkan hukum, sehingga cukup beralasan bahwa permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum untuk ditolak;

Bahwa namun demikian, melihat cara Terdakwa menganiaya Saksi Korban *in casu* dengan menggunakan parang pada bagian kepala dan diulangi sampai 2 (dua) kali, merupakan perbuatan yang sangat membahayakan jiwa Saksi Korban, sehingga pidana yang dijatuhkan oleh *Judex Facti a quo* dipandang kurang memadai dan terlalu ringan. Oleh karenanya, pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut perlu diperbaiki, agar memberikan efek jera bagi Terdakwa dan menjadi pelajaran bagi masyarakat bahwa perbuatan semacam itu tidak dengan mudahnya dilakukan terhadap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 609/PID/2015/PT.MDN. tanggal 26 Oktober 2015, yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 408/Pid.B/2015/PN.Rap. tanggal 27 Agustus 2015 tersebut, harus diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka biaya perkara pada tingkat kasasi ini dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rantauprapat tersebut;

Memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 609/PID/2015/PT.MDN. tanggal 26 Oktober 2015, yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 408/Pid.B/2015/PN.Rap. tanggal 27 Agustus 2015 tersebut, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, sehingga selengkapnyanya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUGIONO alias OYEK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;

Hal 6 dari 7 hal. Put. No. 35 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah parang dengan panjang sekitar 30 cm bergagang plastik warna hitam, dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 16 Pebruari 2016 oleh Dr. H. ANDI ABU AYYUB SALEH, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. MARGONO, S.H., M.Hum., M.M. dan Dr. H. WAHIDIN, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RUSTANTO, S.H., M.H. Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./Dr. H. MARGONO, S.H.,
M.Hum., M.M.

ttd./Dr. H. WAHIDIN, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./Dr. H. ANDI ABU AYYUB SALEH,
S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./RUSTANTO, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana,

SUHARTO, S.H., M.Hum.
NIP. 19600613 198503 1 002

Hal 7 dari 7 hal. Put. No. 35 K/PID/2015